M. Aucky Aisy S. XII-1/18

1. Indonesia menerapakan Republik Indonesia Serikat yang merupakan suatu negara federasi sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, BFO, dan Belanda.

2.

NO	ITEM	SISTEM PARLEMENTER	QUASI PARLEMENTER	
1	Pengangkatan PM dan kabinet	Oleh parlemen	Oleh presiden	
2	Kedudukan Parlemen	PM sebagai kepala pemerintah, presiden sebagai kepala negara	PM dan presiden memiliki kedudukan yang sejajar	
3	Mosi tidak percaya	Dapat digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan	DPR tidak bisa menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet	
4	Pertanggungjawaban kabinet	Kepada parlemen sebagai legislatif	Kepada DPR, tetapi harus melalui keputusan pemerintah	
5	Kedududukan presiden	PM sebagai kepala pemerintah, presiden sebagai kepala negara	PM dan presiden memiliki kedudukan yang sejajar	

NO	NAMA LEMBAGA NEGARA	KETERANGAN	
1.	Presiden	Presiden ialah kepala Negara yang tidak dapat digangg gugat. Presiden dan menteri-menteri bersama-sam merupakan pemerintah. Presiden berkedudukan detempat kedudukan pemerintah. Jika Presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan perdam menteri menjalankan pekerjan jabatan sehari-hari (pasa 27 (1) Konstitusi RIS). Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlemente sebagaimana diatur dlm pasal 118 ayat 1 & 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa 'Presiden tidak dapat diganggu gugat'. Artinya presiden tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tugas-tuga pemerintahan, karena presiden adalah kepala negara bukan kepala pemerintahan. Di dalam sistem parlementer pada konstitusi RIS, Kepal Negara tidak merupakan pimpinan yang nyata daripad pemerintahan Negara atau Kabinet. Jadi, yang memiku segala pertanggungjawaban adalah kabinet, ata Pemerintah; termasuk Kepala Negara, artinya segala akibat perbuatannya atau tindakannya itu dipikul oleh	
2.	Menteri	Menurut pasal 73 Konstitusi RIS, yang dapat diangkat menjadi menteri ialah orang yang telah berusia 25 tahur dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih. Kabinet atau dewan Menteri mempunyai tugas eksekutif yaitu menjalankan pemerintahan. Menteri in bertanggung jawab atas kebijaksanaannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada Dewar Perwakilan Rakyat. Dalam sistem parlementer RIS, Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR), artinya kalau pertanggungan jawab Kabinet itu tidak dapat diterima baik oleh DPR (pertanggungan jawab politis), maka DPF dapat menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya terhadap kebijaksanaan kkabinet; dan sebagai akibat dari pertanggungan jawab politis tadi, Kabinet harus mengundurkan diri Tetapi jika ada keragu-raguan dar pihak Kabinet yang menganggap bahwa DPR tidak lag bersifat representatif, maka Kabinet mempunya	

		kekuasaan untuk membubarkan DPR yang tidak representatif itu (Soehino, 1992:69).
3.	Senat	Di dalam konstitusi RIS dikenal adanya Senat. Senat tersebut mewakili Negara-negara bagian, setiap negara bagian mempunyai dua anggota dalam Senat. Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara. Jadi dengan demikian, Senat adalah suatu badan perwakilan negara bagian, yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh masing-masing pemerintah negara bagian masing-masing (Innu Kencana, 2005: 38) Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing dua anggota dari tiap negara/negara bagian. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat RIS. Senat RIS diketuai oleh M A Pellaupessy, sedangkan Wakil Ketua Senat RIS adalah Mr Teuku Hasan.
4.	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang masing-masing mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota (pasal 98 Konstitusi RIS) dan yang mewakili daerah-daerah bagian (pasal 80 ayat (1) konstitusi RIS) DPR-RIS berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersamasama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Di samping itu, DPR-RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik. Dalam masa kerjanya selama enam bulan, DPR-RIS berhasil mengesahkan tujuh undangundang.Ketua Dewan Perwakilan rakyat saat itu adalah Mr Sartono, dengan Wakil Ketua I Mr M Tambunan dan Wakil Ketua II Arudji Kartawinata.
5.	Mahkamah Agung	Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup. Mereka diberhentikan apabila mencapai usia tertentu dan dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.
6.	Dewan Pengawal Keuangan	Organ dari Dewan Pengawas Keuangan dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal ditentukan dengan undang-undang federal. Mereka

	dapat	juga	diberhentikan	oleh	Presiden	atas
	permin	taannya	a.			

4.

REAKSI	AKIBAT/TINDAK LANJUT		
Reaksi berbagai kalangan bangsa atas terbentuknya RIS terjadinya demontrasi-demontrasi yang menghendaki pembubaran RIS dan penggabungan beberapa Negara bagian RIS. Kembali lagi ke bentuk kesatuan RI.	No, 11 Tahun 1950 yang berisi mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Pada akhirnya hampir semua		

<u>5.</u>

NO	NAMA GERAKAN	PENYEBAB/AKTIFITAS GERAKAN	PENYELESAIAN
1	RMS	Pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dibandingkan dengan di Jawa	Ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A E Kawiarang
2	APRA	Kepercayaan kepada datangnya Ratu Adil yang membawa mereka ke suasana aman	Operasi militer oleh pasukan siliwangi
3	Andi Azis	Demonstrasi dari kelompok masyarakat anti-federal	8 April 1950 pemerintah mengeluarkan perintah dalan 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk tanggung jawab atas perbuatannya.